



Kebumen, 5 Maret 2018

Nomor : 85/Bawaslu-Prov JT-12/OT.00/III/2018
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth. :

Kepala UPPD/Samsat Kabupaten Kebumen
di-**KEBUMEN**

Dengan Hormat,

1. Dasar :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

2. Mengingat :

- 1) Bahwa dalam pasal 69 huruf h, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, diatur larangan dalam kampanye : h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 2) Bahwa dalam pasal 70 ayat (2) dan (3) huruf a, Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, diatur bahwa :
 - (2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:
 - a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

3) Bahwa dalam pasal 71 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, diatur bahwa :

(3) Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun daerah lain dalam waktu 6(enam) bulan sampai sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Berdasarkan hal tersebut kami sampaikan himbauan dan pemberitahuan kepada Kepala UPPD/Samsat kabupaten Kebumen bahwa sehubungan dengan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sudah memasuki tahapan masa kampanye yang dimulai sejak tanggal 15 Februari 2018 s/d 23 Juni 2018, bersama ini Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kebumen menyampaikan himbauan hal-hal sebagai berikut :

Melepas Seluruh Gambar Sdr. Ganjar Pranowo, S.H. M.Ip yang masih terpasang di kantor UPPD/Samsat Kabupaten Kebumen, Karena Sdr Ganjar Prawono, S.H, M.Ip sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, menjadi Calon Gubernur Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dan sedang menjalani cuti diluar Tanggungan Negara.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN KEBUMEN

KETUA,



MAESAROH, M.Ag.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Prov. Jateng
2. Bupati Kebumen
3. Kepala Kepolisian Resor Kebumen
4. Komandan Kodim 0709 Kabupaten Kebumen
5. Ka. Satpol PP Kebumen
6. Ka. Kesbangpol Kab. Kebumen
7. Peringgal